

# **PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN DI LEVEL DESA: Pemenuhan Hak Dasar Warga dalam Air Bersih**

**M. Zainal Anwar**

## ***Abstract***

*Clean water is a right of citizens. The state must provide it as its responsibility. Moreover, the availability of clean water, especially at the household level, is the concrete form of the development and welfare commitment given by the state to the people. In the midst of the state weakness to provide clean water for its residents, some communities, such as rural villagers and even rural governments in some regency of eastern Indonesia, present actively and responsively to overcome their clean water needs together. This collective action between community organizations and villagers were able to provide clean water independently and close to the citizens. Yet, more than that, the state is the most responsible party in providing clean water for all citizens, especially the poor.*

**Keywords:** *Village, Clean Water, Local Emancipation*

## **A. Pendahuluan**

Akses rumah tangga terhadap air bersih, misalnya air minum yang layak, tampaknya menjadi persoalan krusial yang jarang mendapat perhatian. Data Bappenas<sup>1</sup> menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, baik di

---

<sup>1</sup> Armida S. Alisjahbana, dkk, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010, (Jakarta: Bappenas, 2010), hlm. 2

perkotaan maupun pedesaan, hanya sebesar 47,71%. Terhadap hal ini, Bappenas memberi status “perlu perhatian khusus” agar target MDGs sebesar 68,87% pada tahun 2015 bisa tercapai. Dengan kata lain, saat ini ada separo lebih penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses yang memadai terhadap air bersih sebagai wujud prasyarat dasar kebutuhan hidup.

Padahal, dalam UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air pasal 5 ditegaskan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Artinya, akses terhadap air bersih adalah hak warga dan tanggung jawab negara untuk menyediakannya. Dalam pasal 6 (1) juga secara tegas menyebutkan bahwa sumber daya air dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Jika demikian, masyarakat sebetulnya tidak perlu bersusah payah mengusulkan jaringan pipa untuk mengaliri air bersih dalam musrenbang misalnya, karena hal itu adalah tanggung jawab negara. Tanpa diusulkan sekalipun, negara seharusnya bertindak responsif dan proaktif menyediakan sarana prasarana air bersih bagi masyarakat.

Regulasi terbaru tentang kebijakan dan tata kelola penyediaan air bersih, khususnya kebutuhan air minum, terlihat dalam Peraturan Menteri PU No. 12/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Secara tegas disebutkan bahwa pengembangan ini bertujuan menyediakan air minum bagi masyarakat. Regulasi ini sendiri memberi peluang kepada sektor swasta untuk ikut terlibat menyediakan air minum bagi masyarakat. Sektor swasta diperlukan karena pemerintah tidak sanggup menyediakan dana untuk penyediaan air minum bagi warga sekaligus mengejar target MDGs pada tahun 2015 sebesar 68%. Tamin M. Zakaria Amin, Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan dana Rp. 46 triliun sedangkan kemampuan pemerintah hanya Rp. 20 triliun. Karena itu, sektor swasta dibutuhkan untuk menutupi kekurangan yang ada. Regulasi dari Menteri PU tersebut diharapkan bisa menjadi akselerasi kerjasama pemerintah swasta dalam pengelolaan air minum.<sup>2</sup>

Secara umum, masyarakat bisa mendapatkan air bersih dengan berbagai pola. Di perkotaan, masyarakat masih bisa mengandalkan air sumur. Jika tidak, alternatif yang ditempuh adalah dengan air pam

<sup>2</sup> “Mendorong KPS Air Minum, Membangkitkan PDAM”, Majalah Sustaining Partnership, Edisi Desember 2011, hlm. 13

PDAM. Di pedesaan, kemampuan memperoleh air bersih sangat beragam. Masyarakat yang punya pendapatan di atas rata-rata biasanya menggali sumur yang biasanya dipakai di setiap keluarga. Berbeda dengan warga miskin yang biasanya mengandalkan sumur yang dibuat secara kolektif. Selain itu, masyarakat juga biasanya mengambil air bersih di sumber mata air di bukit yang biasanya jauh dari pemukiman warga. Sumber mata air ini biasanya menjadi arena perebutan banyak pihak mulai dari pemerintah kabupaten, masyarakat lokal hingga sektor swasta.<sup>3</sup>

Ketersediaan air bersih bagi masyarakat adalah jaminan bagi keberlangsungan hidup dan salah satu prasyarat dasar menjadi warga yang sehat dan sejahtera. Kemampuan menyediakan air bersih bagi sebuah keluarga, misalnya, biasanya identik dengan warga yang berkecukupan atau kaya. Sebaliknya, salah satu ciri kemiskinan adalah ketidakmampuan menyediakan atau mengakses air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang diperoleh seorang warga miskin biasanya dipakai terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan makan atau membayar hutang. Penelusuran penulis terhadap warga miskin di desa yang ada di Kabupaten Kupang-Prov. NTT misalnya, memperlihatkan bahwa akses terhadap air bersih sangat terbatas dan mengandalkan sumber mata air yang dimiliki secara komunal. Hal ini berbeda dengan warga yang kaya dimana rata-rata memiliki sumur secara pribadi.

Harus diakui, ketersediaan air bersih bukan sesuatu yang mudah. Masyarakat miskin cenderung mengandalkan fasilitas publik untuk memperoleh air bersih. Pendapatan warga miskin yang sangat terbatas cenderung digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan makan. Air bersih untuk mandi maupun untuk mencukupi kebutuhan minum cenderung terabaikan dan kurang mendapat prioritas. Di beberapa wilayah di Indonesia Timur misalnya Kabupaten Kupang, Lombok Barat hingga Bantaeng, ketersediaan air bersih bagi rumah tangga bukan persoalan yang mudah. Kondisi masyarakat yang miskin membuat sumber air bersih sangat jarang dimiliki setiap keluarga atau per rumah tangga. Karena keterbatasan ekonomi (pendapatan), akses masyarakat terhadap air bersih menjadi sangat terbatas. Warga miskin yang tinggal di desa hampir tidak mungkin menjangkau layanan air bersih yang disediakan perusahaan daerah air minum (PDAM) karena harganya relatif mahal untuk ukuran orang desa. Selain itu, lokasi

<sup>3</sup> M. Zainal Anwar, "Mengatasi Kesulitan Air Bersih," Opini Kedaulatan Rakyat, 10 Oktober 2012.

sumber air bersih biasanya jauh dari tempat tinggal sehingga susah diakses dan jikalau bisa mengambil air bersih biasanya hanya 2 ember sedang saja. Pada akhirnya, ada salah satu anggota keluarga, biasanya adalah ibu-ibu, yang harus mengambil air di lokasi yang sangat jauh dan menghabiskan banyak waktu.

Tulisan ini hendak menyajikan inisiatif kelompok masyarakat, warga dan pemerintah desa dalam upaya memecahkan kebutuhan terhadap air bersih sebagai kebutuhan dasar hidup. Ada tiga lokasi di wilayah Indonesia Timur yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Kupang yang hendak disajikan sebagai cerita sukses menghadirkan air bersih ke rumah tangga di tengah minimnya perhatian pihak pemerintah dalam menyediakan air bersih terutama bagi warga miskin.

## **B. Emansipasi Lokal Menyediakan Air Bersih; Belajar dari Indonesia Timur**

Sebagai kebutuhan dasar, ketersediaan air bersih bagi sebuah keluarga adalah mutlak. Sayangnya, bagi sebuah keluarga miskin, untuk mendapatkan air bersih sehari-hari bukanlah hal yang mudah misalnya yang dialami masyarakat desa di kawasan pesisir Lombok Barat-Prov. NTB. Kebutuhan air bersih di beberapa desa tersebut sulit diakses karena sumber mata air jauh dari pemukiman penduduk. Keterbatasan ekonomi juga tidak memungkinkan masyarakat desa mengakses layanan PDAM. Studi yang dilakukan IRE-ACCESS di Lombok Barat, tepatnya di Desa Batulayar,<sup>4</sup> menemukan bahwa banyak kelompok perempuan yang harus berjalan puluhan kilo untuk mendapatkan air bersih. Para perempuan tersebut biasa mengambil air bersih pada pagi dan sore hari. Di daerah tersebut, ketiadaan air bersih bahkan menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terutama bagi keluarga miskin.

Sebagai upaya mengatasi masalah air bersih ini, kelompok perempuan terutama kaum ibu berupaya mengorganisir diri dengan melakukan serangkaian pertemuan untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan dukungan fasilitasi dari ACCESS, kelompok perempuan ini melakukan serangkaian pertemuan untuk mencari jalan keluar agar air bersih bisa mengalir ke rumah warga. Kelompok perempuan ini lantas

---

<sup>4</sup> Dina Mariana, *Emansipasi Lokal; Perubahan dari dan untuk Perempuan*, Laporan Riset "Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia," Program Riset IRE-ACCESS di Kabupaten Lombok Barat, 2012, hlm. 28-30.

menginisiasi sumbangan dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000/orang hingga terkumpul sekitar 8 juta rupiah. Dari uang tersebut selanjutnya mereka memanfaatkan untuk membeli pipa sepanjang 3.000 meter dan membuat bak penampungan air di hulu dengan luas 2 m<sup>2</sup> persegi dengan ketinggian 1 m. Selanjutnya mereka pun berswadaya untuk menyalurkan ke rumah masing-masing.

Langkah kelompok perempuan yang kemudian dikenal dengan gerakan 20 ribu untuk air bersih ini membuktikan bahwa adanya kesempatan yang dimiliki kelompok perempuan untuk mengorganisir diri pada akhirnya berdampak pada adanya ide kreatif berupa inisiasi memecahkan masalah tentang air bersih. Keterbatasan ekonomi dan kebutuhan dasar keluarga yang sangat mendesak akhirnya bisa diatasi melalui gerakan tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan desa Batulayar, kondisi masyarakat di desa Senggigi-Lombok Barat juga mengalami masalah dengan air bersih. Studi IRE-ACCESS<sup>5</sup> menemukan bahwa masyarakat sudah bertahun-tahun meminta bantuan pembangunan saluran air kepada pemerintah melalui proses musrenbang tetapi selalu saja kalah bersaing dengan usulan pihak lain. Sementara berharap dari APBDes sangat tidak mungkin karena kebutuhan anggarannya terlalu besar. Setelah cukup lama menanti, pada akhirnya, pemerintah memberikan bantuan pipa kepada warga. Tetapi, pipa saja tidak cukup untuk bisa menghadirkan air bersih di rumah.

Masyarakat dan pihak dusun lalu bergotong royong membuat bak penampungan kecil dan membuat saluran pipa ke rumah warga. Setiap rumah dipasang meteran untuk mengukur penggunaan air. Manajemen tata kelola air bersih ini dikoordinir oleh kepala dusun dibantu pencatat meteran serta pengontrol debit air guna memastikan semua warga mendapatkan air bersih. Setiap bulan, satu rumah tangga rata-rata membayar sekitar 10 ribu rupiah. Bahkan, untuk keluarga miskin dibebaskan dari biaya. Secara prinsip, uang yang terkumpul setidaknya cukup untuk membayar petugas perawatan dan pengelola administrasi. Jika ada uang sisa dialokasikan untuk biaya perawatan.

Upaya yang dilakukan di Desa Senggigi ini jelas berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan di level lokal. Pada satu sisi, masyarakat bisa menikmati air bersih sebagai kebutuhan dasar sehari-hari. Bahkan warga miskin yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap bisa mengakses air bersih dengan adanya subsidi silang dari warga lain. Di sisi lain,

---

<sup>5</sup> Dina Mariana, *Emansipasi Lokal; Perubahan dari dan untuk Perempuan*, *Ibid.*, hlm. 30-32

hal ini juga menumbuhkan jenis lapangan kerja baru di level lokal yakni petugas pencatat meteran dan petugas yang mengontrol debit air. Pemerintah desa dan dusun mampu bergerak mengatasi persoalan kemiskinan di wilayahnya dengan cara menyediakan kebutuhan dasar dan menumbuhkan lapangan kerja. Dengan kata lain, apa yang dilakukan pemerintah desa dan dusun tersebut berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan terutama aspek *pro poor* dan *pro job*.

Berbeda dengan Lombok Barat, di desa Labbo-Kabupaten Bantaeng, pengelolaan air bersih dilakukan oleh badan usaha milik desa (BUMDes). Selain mendekatkan pelayanan air bersih bagi warga sebagai bentuk penyediaan kebutuhan dasar, BUMDes ini juga mampu berkontribusi ke desa sebagai bagian dari pendapatan asli desa (PADes). Selama ini, desa Labbo-Bantaeng memiliki aset berupa sarana dan prasarana air bersih yang dibangun lembaga internasional pada tahun 1980-an dan melalui program pengembangan kecamatan (PPK) pada tahun 2003.

Sayangnya, selama bertahun-tahun tidak ada kelembagaan desa yang secara profesional bertanggung jawab terhadap aset desa tersebut. Baru pada tahun 2010, desa dan warga desa melakukan musyawarah dan menyepakati pembentukan BUMDes untuk mengelola air bersih. Kesepakatan ini berdasarkan proses identifikasi potensi desa yang bisa berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan serta menghadirkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan warga. Pemilihan air bersih sebagai bagian unit usaha juga mempertimbangkan adanya nilai ekonomis dan sosial terutama mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar setiap rumah tangga.

Studi IRE-ACCESS di Bantaeng<sup>6</sup> menemukan bukti bahwa BUMDes di desa Labbo ini pada akhirnya mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Pada tahun 2010, Pemkab Bantaeng mengalokasikan dana hibah untuk modal awal BUMDes sebesar Rp. 100 juta dan Rp. 50 juta untuk pengembangan unit usaha pengelolaan air bersih (pembelian dan pemasangan pipa dan meteran). Saat ini, BUMDes Labbo memiliki 415 pelanggan yang tersebar di 4 dari 6 dusun yang ada di Desa Labbo. Sesuai aturan yang telah disepakati bersama, pelanggan dikenakan tarif Rp. 250,-/kubik, dan biaya beban Rp. 500,-/bulan. Dari besarnya tarif ini, dapat dikalkulasikan bahwa setiap bulan BUMDes dapat menghimpun pendapatan sebesar Rp. 311.250 hanya untuk unit layanan air bersih. Dalam setahun maka PADes yang terkumpul keuntungan kotor sebesar

---

<sup>6</sup> Sri Roviana dan Bornie Kurniawan, *Air Bersih dan Hutan untuk Rakyat*, Laporan Riset "Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia," Program Riset IRE-ACCESS di Kabupaten Bantaeng, 2012, hlm. 5-8.

Rp. 3.735.000,-.

Berpijak pada data di atas, desa Labbo membuktikan bahwa desa mampu hadir mengatasi kebutuhan warga terhadap air bersih yang merupakan kebutuhan dasar warga. Tidak hanya itu, pilihan BUMDes sebagai pengelola air bersih juga mendatangkan keuntungan ekonomis terhadap desa yang pada akhirnya juga berkontribusi pada pelaksanaan amanat konstitusi bahwa air dikuasai oleh negara (dalam hal ini desa) dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, desa Labbo hadir dan berkontribusi untuk memenuhi standar dasar kesejahteraan warga yakni kebutuhan air bersih.

Sementara di wilayah Kupang, emansipasi lokal berhasil menggerakkan warga mendapatkan air bersih. Di musim kemarau, banyak desa di Kabupaten Kupang yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Para perempuan, kebanyakan adalah warga miskin, yang biasanya mengambil air bersih di sungai maupun di bukit harus bekerja lebih keras lagi. Tidak jarang, mereka harus menggali sumur kecil di dasar sungai. Walaupun sudah ada bantuan sarana prasarana terkait air bersih misalnya pembuatan jaringan pipa maupun bantuan sumur bor, tetapi tampaknya masih belum cukup mengatasi masalah ketersediaan air bersih. Dalam situasi tersebut, emansipasi warga dan pemerintah desa di Oemasi berhasil membangun tata kelola air bersih di tingkat desa yang mampu mengatasi masalah air bersih sekaligus merawat bantuan-bantuan yang diberikan pihak supra desa.

Desa Oemasi tidak jauh berbeda dengan kondisi kebanyakan desa di Kabupaten Kupang dimana akses terhadap air bersih adalah persoalan krusial yang dihadapi mayoritas warga desa. Desa Oemasi sendiri sebetulnya memiliki embung di bukit sejak tahun 1992 atas bantuan Dinas PU. Namun hal itu belum serta merta menyelesaikan permasalahan ketersediaan air bersih bagi warga. Dalam perjalanannya, beragam bantuan datang untuk menyempurnakan sarana embung tersebut. Bantuan ini datang dari berbagai sumber misalnya PNPM, dinas PU, pihak ketiga hingga pihak desa sendiri.

Sayangnya, walaupun sudah ada program bantuan, embung di atas bukit tidak selalu lancar mengalir ke bak-bak penampung di sekitar pemukiman warga. Jika macet, warga terutama kaum perempuan terpaksa mengambil air di sumur gali terutama memasak. Adapun untuk mencuci pakaian, warga pergi ke sungai. Sebagai alternatif lain, warga

memanfaatkan sumur bor bantuan sebuah NGO. Walaupun jarak dari rumah ke sumur tidak terlalu jauh tetapi kondisi jalan menuju sumur bor yang menurun membuat warga yang mengambil air agak kerepotan ketika membawa air dari sumur ke rumah karena jalanan menjadi menanjak sehingga air yang ada di jerigen atau ember rentan tumpah. Dalam situasi tersebut, kaum perempuan harus mengalokasikan waktu lebih banyak karena harus berkali-kali mengambil air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga menyiram sayuran di kebun. Sementara bagi warga yang agak berkecukupan, opsi lain untuk mendapatkan air bersih adalah dengan membeli air dari tangki secara patungan. Setiap tangki dihargai Rp 50 ribu rupiah yang biasanya dimanfaatkan untuk tiga rumah. Bagi warga miskin yang pendapatannya terbatas dan hidup secara subsisten, membeli air tangki bukanlah pilihan yang terjangkau.

Studi IRE-ACCESS di Kabupaten Kupang<sup>7</sup> menemukan bahwa sebagai langkah cerdas yang diambil desa Oemasi dalam mengatasi masalah air bersih adalah dengan menempatkan sarana-prasarana yang telah ada sebagai aset desa sehingga muncul pemikiran untuk dilindungi dan dirawat keberlanjutannya. Selain itu, sejalan dengan upaya merawat aset desa tersebut, pemerintah desa Oemasi juga menumbuhkan emansipasi warga dengan gerakan iuran Rp 1000/KK/bulan. Iuran tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pemeliharaan infrastruktur dan peralatan air bersih seperti membeli kran baru atau memperbaiki sarana air embung. Bahkan, alokasi dana desa (ADD) juga dimanfaatkan untuk memperbaiki pipa yang pecah atau kran yang rusak. Kerusakan atau perbaikan dalam skala yang tidak terlalu besar dengan cepat ditangani pihak desa. Jika kerusakan dianggap dalam level yang parah, warga desa baru mengajukan usulan ke dinas PU untuk memperbaikinya.

Emansipasi warga dan kebijakan pemerintah desa yang merawat aset desa misalnya dengan mengalokasikan ADD untuk merawat sarana prasarana air bersih menunjukkan adanya pembangunan desa yang tumbuh dari dalam aktor maupun kelembagaan desa. Di tengah negara yang belum sepenuhnya hadir menjamin akses air bersih bagi warga terutama warga miskin, warga dan pemerintah desa berupaya mengatasi masalah ketersediaan air bersih.

---

<sup>7</sup> Dyah Widuri dan Patje Saubaki, *Partisipasi Warga dalam Pengentasan Kemiskinan*, Laporan Riset “Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia,” Program Riset IRE-ACCESS di Kabupaten Kupang, 2012, hlm. 12-14.

Tabel Perbandingan Emansipasi Warga Menyediakan Air Bersih

Wilayah	Masalah	Aktor	Institusi	Inisiasi	Dampak
Desa Batulayar-Lombok Barat-NTB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jarak sumber air dengan pemukiman sangat jauh</li> <li>Ketiadaan air bersih memicu kekerasan dalam rumah tangga</li> </ul>	Kelompok perempuan (kaum ibu)	Gerakan 20 ribu untuk air bersih	Kelompok perempuan mendorong gerakan 20 ribu/hari	Mampu membeli pipa sepanjang 3.000 meter dan membuat bak penampungan air di hulu dengan luas 2 m <sup>2</sup> persegi dengan ketinggian 1 m.
Desa Labbo-Bantaeng-Sulsel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada pengelolaan terhadap aset desa berupa bantuan sarana prasarana air bersih</li> </ul>	Pemerintah Desa dan Warga Desa	BUMDes	Musyawahad dan kesepakatan Pemerintah dan Warga desa untuk membentuk BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa mampu melayani kebutuhan dasar warga khususnya ketersediaan air bersih</li> <li>BUMDes mampu berkontribusi pada pendapatan asli desa</li> </ul>

Desa Oemasi-Kab. Kupang-NTT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Embung di bukit tidak selalu lancar mengalir ke bak-bak penampung warga</li> <li>• Musim kemarau adalah masa dimana air bersih paling susah diperoleh</li> <li>• Kaum perempuan bekerja lebih keras guna memenuhi air bersih di keluarga</li> <li>• Bantuan infrastruktur air bersih dari pihak supra desa tidak dikelola dengan baik.</li> </ul>	Pemerintah desa dan Warga Desa terutama Kelompok Perempuan	Emansipasi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerakan iuran Rp 1000/KK/bulan.</li> <li>• Alokasi dana desa (ADD) dimanfaatkan untuk memperbaiki pipa yang pecah atau kran yang rusak.</li> </ul>	Emansipasi warga dan pemerintah desa di Oemasi berhasil membangun tata kelola air bersih di tingkat desa yang mampu mengatasi masalah air bersih sekaligus merawat bantuan-bantuan yang diberikan pihak supra desa.
-----------------------------	--	--	------------------	---	---

Sumber: M. Zainal Anwar, (2012)

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pada narasi di atas, terlihat betapa desa punya kemampuan untuk menyediakan bahkan memelihara sarana air bersih yang dibutuhkan warga. Walaupun desa kadangkala diposisikan sebagai “alat bantu” pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan atau melaksanakan program, dalam kasus penyediaan air bersih, pemerintah desa justru mampu menjadi garda terdepan dalam upaya menjamin akses air bersih bagi rumah tangga. Selain itu, penyediaan air bersih juga mampu mendorong kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan kata lain, desa juga berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara menyediakan kebutuhan air bersih bagi warga. Sebagai kebutuhan dasar warga, desa bahkan bersedia mengalokasikan anggaran misalnya melalui ADD untuk menopang ketersediaan air

bersih di desa. Bahkan, ada model subsidi silang dimana warga miskin bisa memperoleh air bersih secara gratis sebagaimana di desa Senggigi-Lombok Barat. Dalam kasus tersebut, desa justru tampil menjadi institusi negara yang menjalankan kewajiban regulasi tentang sumber daya air yang berbunyi negara menjamin hak setiap warga terhadap akses air bersih.

Dalam kondisi demikian, inisiatif dari beberapa desa bahkan kelompok perempuan untuk mengatasi problem sulitnya mengakses kebutuhan air bersih menjadi sebuah pelajaran berharga yang patut disimak dan diperdalam. Inisiatif ini muncul terutama karena daya responsif negara untuk menyediakan sarana air bersih bagi warga belum hadir secara optimal. Di Lombok Barat misalnya, kelompok perempuan di desa Batulayar dan desa Senggigi berupaya mengatasi kebutuhan air bersih bahkan mampu dikelola secara mandiri oleh warga. Sementara di desa Labbo-Bantaeng, pemerintah desa mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) yang mengelola air bersih untuk memenuhi kepentingan warga. Adapun di Kabupaten Kupang, pemerintah desa Oemasi memobilisasi emansipasi warga masyarakat diantaranya dengan mengumpulkan iuran Rp 1.000/KK/bulan. Iuran tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pemeliharaan infrastruktur dan peralatan air bersih. Adanya emansipasi warga dan pemerintah desa yang aktif pada akhirnya berhasil menghadirkan air bersih bagi warga sekaligus mengatasi keberlanjutan program air bersih yang sebelumnya diselenggarakan pemerintah supra desa.

Berpijak pada kemampuan desa menyediakan layanan air bersih tersebut, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa dikemukakan. *Pertama*, dari aspek pemerintahan, desa memperlihatkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya lokal (aset desa misalnya sumber daya alam yang ada di desa atau bantuan dari pihak lain yang diberikan ke desa) serta berperan aktif dalam memberikan layanan dasar warga terutama kebutuhan air bersih. Dengan begitu, desa telah memperlihatkan dirinya sebagai lembaga yang bermanfaat bagi warga bahkan “membantu” pemerintah pusat dalam menyediakan sarana prasarana air bersih yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

*Kedua*, berkaca pada kasus di Lombok Barat, desa tidak saja mampu menyediakan air bersih bagi warga tetapi juga membuka lapangan kerja bagi warga. Hal ini berarti desa berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan dalam dua sisi sekaligus yakni *pro poor* (menyediakan air bersih bagi warga secara gratis) dan *pro job* (membuka kesempatan kerja

dalam hal pengelolaan air bersih di desa).

*Ketiga*, sementara di Bantaeng, tata kelola penyediaan air bersih dengan model BUMDes telah mendatangkan keuntungan ekonomis bagi desa. Hal ini sekaligus memberi makna bahwa desa telah menjalankan konstitusi yang mengamanatkan bahwa air sebagai bagian dari kekayaan negara dikuasai sepenuhnya oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

*Keempat*, kabupaten Kupang memberikan pelajaran bahwa alokasi dana desa (ADD) yang jumlahnya tidak seberapa banyak terbukti bermanfaat untuk membiayai kebutuhan desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga. Dalam kasus di Kab. Kupang, ADD bisa digunakan untuk memperbaiki sarana prasarana air bersih yang rusak sehingga warga desa tetap bisa menikmati layanan air bersih.

Ada beberapa hal yang direkomendasikan dalam tulisan ini. *Pertama*, upaya menyediakan air bersih untuk warga tidak selalu harus menunggu pemerintah pusat, apalagi menunggu proyek berskala besar dari Pusat. Dalam konteks penyediaan air bersih, desa telah membuktikan diri sebagai “negara kecil” yang mampu hadir sebagai representasi “negara besar”. Air bersih adalah kebutuhan primer tetapi secara institusional merupakan kewenangan berskala lokal yang bisa disediakan oleh desa. Layanan oleh desa bisa lebih murah, efisien, dekat dengan warga.

*Kedua*, pemerintah desa sebaiknya membuat BUMDes dengan unit usaha layanan air bersih. Hal ini untuk menegaskan bahwa tata kelola air bersih dikuasai pemerintah desa sehingga menjadi bagian dari pelayanan publik dasar yang disediakan desa terhadap warga. Keuntungan yang diperoleh dari BUMDes ini jelas menjadi kontribusi yang riil bagi penambahan pendapatan asli desa. Selain itu, tata kelola air bersih yang dipimpin oleh desa sekaligus untuk menghindari potensi kerentanan perebutan sumber daya air baik oleh swasta maupun kelompok masyarakat tertentu. Dengan adanya BUMDes, maka pemerintah desa juga bisa berkontribusi menciptakan lapangan kerja di desa. Dengan kata lain, pemerintah desa juga berperan melakukan penanggulangan kemiskinan terutama dalam dimensi *pro job*.

*Ketiga*, pemerintah daerah membuat perangkat peraturan yang mendukung ketersediaan air bersih terutama dalam hal tata kelola penggunaan sumber daya alam berupa air. Sumber mata air biasanya cukup besar dan memiliki potensi untuk digunakan secara luas dan tidak hanya satu desa saja. Untuk menghindari adanya konflik penggunaan mata air tersebut, pemerintah daerah dapat membuat regulasi yang

memastikan tata kelola air tersebut bisa dioptimalkan semua pihak dan dapat terjaga keberlanjutannya. Isu keberlanjutan sumber daya air ini tentu bergayung sambut dengan rencana tata ruang dan wilayah yang menjadi domain pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus berperan lebih aktif agar antara satu regulasi dengan yang lainnya dapat saling mendukung atau bersinergi.

*Keempat*, pemerintah daerah memberikan kewenangan tata kelola air bersih kepada pemerintah desa. Studi IRE-ACCESS (2012) di Kabupaten Kupang, Lombok Barat dan Bantaeng membuktikan bahwa desa mampu menjalankan kewenangan berskala lokal misalnya pengadaan dan pengelolaan air bersih. Penyerahan pengelolaan air bersih kepada pemerintah desa melalui BUMDes ini sekaligus untuk menghindari privatisasi pengelolaan air bersih yang biasanya tidak menguntungkan pihak desa. Studi IRE-ACCESS (2012) tersebut juga membuktikan bahwa pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa, misalnya melalui BUMDes, telah memberi kontribusi nyata bagi penambahan pendapatan asli desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armida S. Alisjahbana, dkk, *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010*, Jakarta: Bappenas, 2010.
- Dyah Widuri dan Patje Saubaki, *Partisipasi Warga dalam Pengentasan Kemiskinan*, Laporan Riset “Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia,” Program Riset IRE-ACCESS di Kabupaten Kupang, 2012.
- Sri Roviana dan Bornie Kurniawan, *Air Bersih dan Hutan untuk Rakyat*, Laporan Riset “Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia,” Program Riset IRE-ACCESS di Kabupaten Bantaeng, 2012.
- Dina Mariana, *Emansipasi Lokal; Perubahan dari dan untuk Perempuan*, Laporan Riset “Manfaat Program ACCESS Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia,” Program Riset IRE-ACCESS di Kabupaten Lombok Barat, 2012.
- M. Zainal Anwar, “Air Bersih untuk Warga Miskin,” Policy Brief yang diterbitkan IRE dan ACCESS Phase II-AusAID, Agustus, 2012.
- , “Mengatasi Kesulitan Air Bersih,” Opini Kedaulatan Rakyat, 10 Oktober 2012.
- “Mendorong KPS Air Minum, Membangkitkan PDAM”, Majalah Sustaining Partnership, Edisi Desember 2011.
- Undang-Undang No 7/2004 tentang Sumber Daya Air

**M. Zainal Anwar**, Lahir di Kudus, tahun 1980, adalah peneliti IRE Yogyakarta. Menamatkan pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan melanjutkan jenjang magister Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan di program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Minat menulis di diasah di lembaga pers mahasiswa (LPM) Arena IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diperdalam ketika menjadi redaktur di majalah Flamma yang diterbitkan IRE Yogyakarta. Pengalaman keterlibatan dalam program riset dan advokasi dimulai pada program Penguatan Kapasitas bagi NGO, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Komunitas Masyarakat Desa di dalam Penanganan dan Antisipasi Bencana Alam di Yogyakarta (2006), program *Participatory Budgeting and Expenditure Tracking* (PBET) di Bantul-Yogyakarta dan Kebumen-Jawa

Tengah (2006-2008), program Konsultasi publik RUU Desa (2008), dan Program *Aid to Uprooted Peoples in Maluku* (2011-2013). Dalam ranah riset kebijakan, pernah terlibat dalam riset bertajuk Reformasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Memperkuat Representasi Warga: Kajian atas Kebijakan dan Praktek Pelaksanaan UU No 25/2004 (2012) dan riset kebijakan dengan tema *Deepening Democracy in Indonesia: Promoting Substantive Representation as A Model Regional Representatives Council (DPD) – Constituent Relations* (2013). Keduanya dibawah dukungan Program Representasi (PROREP)-USAID.

Pernah pula menjadi editor, penulis dan kontributor beberapa buku misalnya Pergumulan Tak Kunjung Usai; Islam dan Negara-Bangsa di Indonesia (2007), Sketsa Pemikiran Politik Islam (2007), Menabur Benih di Ladang Tandus: Pelajaran Berharga dari Advokasi Perencanaan dan Penganggaran di Bantul dan Kebumen (2008), Menjembatani Rakyat dan Negara; Pelajaran Advokasi dari IRE Yogyakarta (2011) dan Mempertemukan Dua Hulu Pelajaran Desentralisasi Fiskal dan Penanggulangan Kemiskinan dari Gunungkidul (2011). Email; [zainal@ireyogya.org](mailto:zainal@ireyogya.org) atau [zainalanwar@gmail.com](mailto:zainalanwar@gmail.com)

